



P U T U S A N

Nomor 119/Pid.Sus/2021/PN.Blk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **FIRMAN RESKI** Alias **FIRMAN Bin GAFFAR**
2. Tempat lahir : Arajang
3. Umur/tanggal lahir : 08 Oktober 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Arajang Desa Lembanglohe Kec. Kajang Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa ditangkap tanggal 25 Maret 2021

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Maret 2021 sampai dengan tanggal 18 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 19 April 2021 sampai dengan tanggal 28 Mei 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 24 Mei 2021 sampai dengan tanggal 12 Juni 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan tanggal 09 Juli 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba sejak tanggal 10 Juli 2021 sampai dengan tanggal 07 September 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum bernama **JUSMIANI, SH** beralamat di Yayasan LBH Sinar Keadilan di Jl Nenas No 8 A Bulukumba

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 119/Pid.Sus/2021/PN.Blk tanggal 4 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 119/Pid.Sus/2021/PN.Blk tanggal 4 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2021/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **FIRMAN RESKI Bin GAFFAR** terbukti secara sah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak untuk dijual menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I.**" sebagaimana diatur dan diancam dengan pasal pidana Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **FIRMAN RESKI Bin GAFFAR** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan pidana dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,0984 gram dengan sisa barang bukti 0,0857 gram
 - 1 (satu) buah alat hisap bong beserta kaca pyrex;
 - 1 (satu) buah sendok shabu;
 - 1 (satu) korek api;
 - 1 (satu) unit hp merek oppo warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan bahwa terdakwa menyesali perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2021/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **FIRMAN RESKI** Alias **FIRMAN** Bin **GAFFAR** pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekira jam 15.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2021 atau setidaknya pada tahun 2021 bertempat di rumah terdakwa **FIRMAN RESKI** Alias **FIRMAN** Bin **GAFFAR** tepatnya di Dusun Arajang Desa Lembanglohe Kec. Kajang Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***“tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I***, perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa **FIRMAN RESKI** Alias **FIRMAN** Bin **GAFFAR** dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekitar pukul 08.30 wita saksi **IRFAN** Alias **IPPANG** Bin **ABD RASYID** bertemu dengan terdakwa **FIRMAN RESKI** Alias **FIRMAN** di depan SD di Lingkungan Barang Kulrahan Tanah Jaya Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba lalu terdakwa **FIRMAN RESKI** Alias **FIRMAN** mengatakan kepada terdakwa ***“ Adakah tambahan disitu kita beli shabu ”*** selanjutnya saksi menjawab ***“ ada, berapa ”*** selanjutnya terdakwa **FIRMAN RESKI** Alias **FIRMAN** mengatakan ***“ ada Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) disini ”*** terdakwa menjawab ***“ saya juga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ”***;
- Bahwa setelah itu saksi **IRFAN** Alias **IPPANG** Bin **ABD RASYID** menyerahkan uang tunai sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa **FIRMAN RESKI** Alias **FIRMAN** lalu saksi pergi meninggalkan terdakwa **FIRMAN RESKI** Alias **FIRMAN** dan kembali ke rumah saksi lalu pergi meninggalkan terdakwa **FIRMAN RESKI** Alias **FIRMAN** dan kembali ke rumah terdakwa sekitar pukul 12.45 wita saksi menghubungi terdakwa menggunakan telepon dengan mengatakan ***“ adami saudara ”*** kemudian terdakwa **FIRMAN RESKI** Alias **FIRMAN** menjawab ***“ adami ”***
- Bahwa saksi **IRFAN** Alias **IPPANG** Bin **ABD RASYID** mengatakan ***“ ketemu dimana saudara ”*** terdakwa mengatakan ***“ ketemu depan SD ”*** selanjutnya saksi **IRFAN** Alias **IPPANG** Bin **ABD RASYID** menuju ke tempat yang telah ditentukan. Sekitar pukul 13.00 wita saksi **IRFAN** Alias **IPPANG** Bin **ABD RASYID** melihat terdakwa datang menemui saksi **IRFAN** Alias **IPPANG** Bin **ASYID** dan menyerahkan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi narkotika jenis shabu lalu saksi **IRFAN** Alias

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2021/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IPPANG Bin ABD RASYID setelah itu pergi meninggalkan terdakwa FIRMAN RESKI Alias FIRMAN dan bermaksud kembali ke rumah saksi IRFAN Alias IPPANG Bin ABD RASYID;

- Bahwa sekitar pukul 14.00 wita pada saat berada di halaman pekarangan rumah tiba – tiba petugas kepolisian datang kemudian melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) sachet plastic bening yang berisi narkoba jenis shabu yang saksi pegang dengan menggunakan tangan kirinya. Selanjutnya saksi diintrograsi secara lisan dimana saksi IRFAN Alias IPPANG Bin ABD RASYID mengatakan 1 (satu) sachet plastic bening yang berisi narkoba jenis shabu tersebut diperoleh dari terdakwa FIRMAN RESKI Alias FIRMAN dengan cara terdakwa patungan masing – masing Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis shabu dengan saksi IRFAN Alias IPPANG Bin ABD RASYID
- selanjutnya saksi dan anggota opsnal res narkoba Polres Bulukumba beserta saksi IRFAN Alias IPPANG mendatangi alamat rumah terdakwa FIRMAN RESKI Alias FIRMAN ;
- Bahwa sekitar pukul 15.30 wita saksi dan anggota opsnal res narkoba Polres Bulukumba lainnya masuk ke dalam ruang tamu dan melihat terdakwa FIRMAN RESKI Alias FIRMAN sedang memakai baju didalam ruang tamu rumahnya selanjutnya saksi SYARIFUDDIN Bin KENTANG saksi BAHTIAR Bin JAFAR dan anggota opsnal res narkoba Polres Bulukumba bertanya kepada terdakwa FIRMAN RESKI Alias FIRMAN dengan mengatakan “ **kenal dengan Sdr. IRFAN Alias IPPANG**” kemudian terdakwa menjawab “ **kenal** “;
- Bahwa setelah itu saksi daRI anggota opsnal res narkoba Polres Bulukumba melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap bong beserta kaca pyrex dan 1 (satu) buah sendok shabu, 1 (satu) buah korek api beserta 1 (satu) unit handphone merek Oppo bewarna biru dilantai papan ruang tamu rumah dan 1 (satu) sachet plastic bening yang berisi narkoba jenis shabu dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang sebelumnya terdakwa menyimpannya dibagian bawah bantalan kursi ruang tamu rumah terdakwa **FIRMAN RESKI Alias FIRMAN**;
- Bahwa terdakwa dan saksi IRFAN Alias IPPANG bersama dengan barang bukti shabu di bawa ke kantor Polres Bulukumba untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2021/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan shabu-shabu tersebut tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik No. LAB : 1523/NNF/III/2021 hari Senin tanggal 05 April 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Bidang LabFor Polda SulSel, **I GEDE SUATHAWAN. S.IK.** Kombespol NRP 74090810 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

No. Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0984 gram dengan sisa barang bukti 0,0857 gram diberi nomor barang bukti 3338/2021/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
1 (satu) batang pipet kaca/pireks diberi nomor barang bukti 3339 / 2021 / NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
1 (satu) buah sendok dari pipet plastic bening diberi nomor barang bukti 3340/2021/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
1 (satu) botol plastic berisi urin milik FIRMAN RESKI Alias FIRMAN Bin GAFFAR dengan nomor barang bukti 3341/2021/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

- **KESIMPULAN :**

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2021/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik barang bukti dengan nomor **3338/2021/NNF, 3339/2021/NNF, 3340/2021/ NNF, 3341/2021/NNF** seperti tersebut diatas benar mengandung **METAMFETAMINA** ;

Perbuatan terdakwa **FIRMAN RESKI** Alias **FIRMAN** Bin **GAFFAR** sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut **Pasal 114 ayat (1) UU. RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika** UU. RI. 35 tahun 2009 tentang Narkotika .

A T A U

KEDUA :

Bahwa terdakwa **FIRMAN RESKI** Alias **FIRMAN** Bin **GAFFAR** pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekira jam 15.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2021 atau setidaknya pada tahun 2021 bertempat di rumah terdakwa **FIRMAN RESKI** Alias **FIRMAN** Bin **GAFFAR** tepatnya di Dusun Arajang Desa Lembanglohe Kec. Kajang Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya “**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**”, perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa **FIRMAN RESKI** Alias **FIRMAN** Bin **GAFFAR** dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekitar pukul 08.30 wita saksi **IRFAN** Alias **IPPANG** Bin **ABD RASYID** bertemu dengan terdakwa **FIRMAN RESKI** Alias **FIRMAN** di depan SD di Lingkungan Barang Kulrahan Tanah Jaya Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba lalu terdakwa **FIRMAN RESKI** Alias **FIRMAN** mengatakan kepada terdakwa “ **Adakah tambahan disitu kita beli shabu** ” selanjutnya saksi menjawab “ **ada, berapa**” selanjutnya terdakwa **FIRMAN RESKI** Alias **FIRMAN** mengatakan “ **ada Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) disini**” terdakwa menjawab “ **saya juga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)**”;
- Bahwa setelah itu saksi **IRFAN** Alias **IPPANG** Bin **ABD RASYID** menyerahkan uang tunai sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa **FIRMAN RESKI** Alias **FIRMAN** lalu saksi pergi meninggalkan terdakwa **FIRMAN RESKI** Alias **FIRMAN** dan kembali ke rumah saksi lalu pergi meninggalkan terdakwa **FIRMAN RESKI** Alias

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2021/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FIRMAN dan kembali ke rumah terdakwa sekitar pukul 12.45 wita saksi menghubungi terdakwa menggunakan telepon dengan mengatakan “**adami saudara**” kemudian terdakwa **FIRMAN RESKI** Alias **FIRMAN** menjawab “**adami**”

- Bahwa saksi IRFAN Alias IPPANG Bin ABD RASYID mengatakan “**ketemu dimana saudara**” terdakwa mengatakan “**ketemu depan SD**” selanjutnya saksi IRFAN Alias IPPANG Bin ABD RASYID menuju ke tempat yang telah ditentukan. Sekitar pukul 13.00 wita saksi IRFAN Alias IPPANG Bin ABD RASYID melihat terdakwa datang menemui saksi IRFAN Alias IPPANG Bin ABD RASYID dan menyerahkan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi narkoba jenis shabu lalu saksi IRFAN Alias IPPANG Bin ABD RASYID setelah itu pergi meninggalkan terdakwa FIRMAN RESKI Alias FIRMAN dan bermaksud kembali ke rumah saksi IRFAN Alias IPPANG Bin ABD RASYID;
- Bahwa sekitar pukul 14.00 wita pada saat berada di halaman pekarangan rumah tiba – tiba petugas kepolisian datang kemudian melakukan pengeledahan dan menemukan 1 (satu) sachet plastic bening yang berisi narkoba jenis shabu yang saksi pegang dengan menggunakan tangan kirinya. Selanjutnya saksi diintrograsi secara lisan dimana saksi IRFAN Alias IPPANG Bin ABD RASYID mengatakan 1 (satu) sachet plastic bening yang berisi narkoba jenis shabu tersebut diperoleh dari terdakwa FIRMAN RESKI Alias FIRMAN dengan cara terdakwa patungan masing – masing Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis shabu dengan saksi IRFAN Alias IPPANG Bin ABD RASYID
- selanjutnya saksi dan anggota opsnal res narkoba Polres Bulukumba beserta saksi IRFAN Alias IPPANG mendatangi alamat rumah terdakwa FIRMAN RESKI Alias FIRMAN ;
- Bahwa sekitar pukul 15.30 wita saksi dan anggota opsnal res narkoba Polres Bulukumba lainnya masuk ke dalam ruang tamu dan melihat terdakwa FIRMAN RESKI Alias FIRMAN sedang memakai baju didalam ruang tamu rumahnya selanjutnya saksi SYARIFUDDIN Bin KENTANG saksi BAHTIAR Bin JAFAR dan anggota opsnal res narkoba Polres Bulukumba bertanya kepada terdakwa FIRMAN RESKI Alias FIRMAN dengan mengatakan “**kenal dengan Sdr. IRFAN Alias IPPANG**” kemudian terdakwa menjawab “**kenal**”;
- Bahwa setelah itu saksi daRI anggota opsnal res narkoba Polres Bulukumba melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2021/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (satu) buah alat hisap bong beserta kaca pyrex dan 1 (satu) buah sendok shabu, 1 (satu) buah korek api beserta 1 (satu) unit handphone merek Oppo berwarna biru dilantai papan ruang tamu rumah dan 1 (satu) sachet plastic bening yang berisi narkotika jenis shabu dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang sebelumnya terdakwa menyimpannya dibagian bawah bantalan kursi ruang tamu rumah terdakwa **FIRMAN RESKI** Alias **FIRMAN**;

- Bahwa terdakwa dan saksi IRFAN Alias IPPANG bersama dengan barang bukti shabu di bawa ke kantor Polres Bulukumba untuk pemeriksaan lebih lanjut
- Bahwas sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik No. LAB : 1523/NNF/III/2021 hari Senin tanggal 05 April 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Bidang LabFor Polda SulSel, **I GEDE SUATHAWAN. S.IK.** Kombespol NRP 74090810 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

No. Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0984 gram dengan sisa barang bukti 0,0857 gram diberi nomor barang bukti 3338/2021/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
1 (satu) batang pipet kaca/pireks diberi nomor barang bukti 3339 / 2021 / NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
1 (satu) buah sendok dari pipet plastic bening diberi nomor barang bukti 3340/2021/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
1 (satu) botol plastic berisi urin milik FIRMAN RESKI	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2021/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias FIRMAN Bin GAFFAR dengan nomor barang bukti 3341/2021/NNF		
---	--	--

KESIMPULAN :

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik barang bukti dengan nomor **3338/2021/NNF, 3339/2021/NNF, 3340/2021/ NNF, 3341/2021/NNF** seperti tersebut diatas benar mengandung **METAMFETAMINA** ;
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman tersebut tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang

Perbuatan terdakwa **FIRMAN RESKI Alias FIRMAN Bin GAFFAR** sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut **Pasal 112 ayat (1) UU. RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika UU. RI. 35 tahun 2009 tentang Narkotika** .

A T A U

KETIGA :

Bahwa terdakwa **FIRMAN RESKI Alias FIRMAN Bin GAFFAR** pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekira jam 15.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2021 atau setidaknya pada tahun 2021 bertempat di rumah terdakwa **FIRMAN RESKI Alias FIRMAN Bin GAFFAR** tepatnya di Dusun Arajang Desa Lembanglohe Kec. Kajang Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya **"Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri"**, perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa **FIRMAN RESKI Alias FIRMAN Bin GAFFAR** dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa memperoleh 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu yang berasal dari Sdr. WAWAN (DPO) membelinya patungan dengan saksi IRFAN Alias IPPANG Bin ABD RASID yang merupakan penduduk Lingkungan Daloba Kelurahan Tanah Jaya Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba, masing – masing dari kami patungan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dikarenakan shabu yang akan dibeli dari WAWAN (dpo) harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Selanjutnya 1 (satu) sachet plastic bening yang berisi narkotika jenis shabu tersebut terdakwa membagi menjadi 2 (dua) sachet plastic

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2021/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening yang berisi narkoba jenis shabu. Lalu terdakwa mengambil 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu dan 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu terdakwa berikan kepada saksi IRFAN Alias IPPANG Bin ABD RASID;

- Bahwa adapun waktu tersangka mengambil barang tersebut adalah pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekitar pukul 09.00 wita bertempat di pinggir jalan poros tepatnya di Dusun Usa Desa Lembanglohe Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba dan tersangka menyerahkan 1 (satu) sachet plastic bening yang berisi narkoba jenis shabu kepada saksi IRFAN Alias IPPANG yaitu pada hari kamis tanggal 25 Maret 2021 sekitar pukul 13.00 wita bertempat di depan SD di Lingkungan Barang Kelurahan Tanah Jaya Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa tujuan terdakwa membeli 1 (satu) sachet kecil kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu agar kuat dan giat dalam bekerja;
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu mulai tahun 2020 sampai sekarang dan terakhir kali memakai pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 sekitar pukul 15.00 wita dibelakang SD tepatnya di Lingkungan Barang Kelurahan Tanah Jaya Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa cara terdakwa mengkonsumsi narkoba awalnya menyiapkan alat hisap shabu / bong berupa botol yang menjadi penyaring kemudian di penutup botol tersebut terdakwa beri lubang 2 (dua), 1 (satu) lubang terdakwa pasang pipet untuk menghisap dan lubang yang 1 (satu) terdakwa pasang pipet untuk disambung dengan kaca pireks yang berisi narkoba jenis shabu. Selanjutnya kaca pireks yang berisi shabu tersebut terdakwa bakar / panasi dengan korek api gas hingga berasap dan asap tersebut terdakwa hisap berulang kali hingga narkoba jenis shabu habis ;
- Bahwa terdakwa menggunakan Narkoba jenis shabu-shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa bukan orang yang sedang dalam masa pengobatan atau rehabilitasi kesehatan, atau orang yang berhak menggunakan Narkoba sebagaimana dalam ketentuan perundang-undangan;
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik No. LAB : 1523/NNF/III/2021 hari Senin tanggal 05 April 2021 yang dibuat dan

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2021/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanda tangani oleh Kepala Bidang LabFor Polda SulSel, I GEDE
SUATHAWAN. S.IK. Kombespol NRP 74090810 dengan hasil
pemeriksaan sebagai berikut :

No. Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0984 gram dengan sisa barang bukti 0,0857 gram diberi nomor barang bukti 3338/2021/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
1 (satu) batang pipet kaca/pireks diberi nomor barang bukti 3339 / 2021 / NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
1 (satu) buah sendok dari pipet plastic bening diberi nomor barang bukti 3340/2021/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
1 (satu) botol plastic berisi urin milik FIRMAN RESKI Alias FIRMAN Bin GAFFAR dengan nomor barang bukti 3341/2021/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

KESIMPULAN :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik barang bukti dengan nomor **3338/2021/NNF**, **3339/2021/NNF**, **3340/2021/ NNF**, **3341/2021/NNF** seperti tersebut diatas benar mengandung **METAMFETAMINA** ;

Perbuatan terdakwa **FIRMAN RESKI** Alias **FIRMAN Bin GAFFAR** sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut **Pasal 127 ayat (1) huruf a UU. RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2021/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **IRFAN ALIAS IPPANG BIN ABD RASID** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa karena membeli narkoba jenis shabu-shabu patungan dengan Lelaki Firman masing-masing Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa kejadian penangkapan pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekira jam 15.30 wita di rumah terdakwa FIRMAN RESKI Alias FIRMAN Bin GAFFAR tepatnya di Dusun Arajang Desa Lembanglohe Kec. Kajang Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan;
- Bahwa pada waktu itu saksi datang ambil shabu-shabu yang telah dibagi 2 (dua) oleh lelaki Firman karena ditelepon di depan sekolah SD.
- Bahwa setahu saksi, Firman membeli shabu-shabu tersebut lelaki Wawan yang bertempat tinggal di Takalar seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelum membeli sempat menawarkan ke saksi untuk patungan beli masing-masing Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi belum sempat menikmati kemudian saksi ditangkap didepan rumah saksi.
- Bahwa Saksi kenal dengan Lelaki Firman sejak masih sekolah di SMA.
- Bahwa Saksi terakhir memakai shabu-shabu sejak bulan Februari 2021.
- Bahwa sebelum konsumsi shabu-shabu dipersiapkan botol dan sumbu h lalu dibakar kemudian diisap.
- Bahwa tujuan Saksi mengkonsumsi shabu supaya perasaan tenang/nyaman.
- Bahwa benar saksi mengetahui bahwa Hp tersebut adalah milik saksi yang dipakai komunikasi dengan Saksi Firman saat dipanggil mengambil bagian shabu-shabu tersebut.
- Bahwa pada waktu itu sebelum ditangkap saksi melihat ada polisi lalu shabu tersebut sempat Saksi buang di sekitar tempat kejadian tersebut namun Petugas Kepolisian menemukan shabu-shabu tersebut.
- Bahwa alasan Saksi membuang shabu tersebut karena saat itu tiba-tiba ada Petugas Polisi jadi Saksi langsung kaget akhirnya shabu-shabu tersebut Saksi buang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2021/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Bahtiar Jafar. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang telah diberikan di dalam BAP di Penyidik Polres Bulukumba;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena pernah melakukan penangkapan terhadap terdakwa sehubungan dengan penguasaan narkoba jenis shabu-shabu.
- Bahwa kejadian penangkapan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekira jam 15.30 wita di rumah terdakwa FIRMAN RESKI Alias FIRMAN Bin GAFFAR tepatnya di Dusun Arajang Desa Lembanglohe Kec. Kajang Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan;
- Bahwa awalnya sebelum saksi menangkap Saksi Irfan Als Ippang tersebut saksi menerima informasi dari masyarakat bahwa ada masyarakat yang bernama Irfan Als Ippang sedang menyimpan narkoba jenis shabu. Pada waktu itu saksi Bersama Tim Anggota Satuan Narkoba bernama Syarifuddin langsung melakukan penyelidikan pada hari kamis tanggal 25 Maret 2021 sekita jam 10.00 Wita saksi berangkat ke Kassi Buta, Desa Lembang, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba. Setelah saksi Bersama Anggota Tim tiba di Kassi Buta Desa Lembang, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba sekitar jam 12.00 Wita., pada saat itu saksi Bersama Anggota Tim menyisir sekitar jalan poros lembang, tak lama kemudian saksi melihat seorang laki-laki yang berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa laki-laki tersebut adalah Saksi Irfan Als Ippang Bin Abd Rasid, dan pada saat itu saksi Bersama Tim mengikuti lelaki tersebut menuju sebuah rumah tak lama kemudian kami melakukan pengeledahan lelaki tersebut dan menemukan 1 (satu) sacset plastic bening yang berisi narkoba jenis shabu yang ada dalam genggam tangan kiri lelaki tersebut. Setelah itu saksi melakukan interogasi dan meminta identitas lelaki tersebut, dan ternyata benar lelaki yang kami tangkap adalah Irfan Als Ippang ;
- Bahwa selanjutnya saksi Irfan dan Anggota Opsnal ResNarkoba Polres Bulukumba beserta saksi Irfan mendatangi alamat rumah terdakwa Firman dan sekitar pukul 15.30 Wita saksi Irfan dan anggota opsnal res narkoba Polres Bulukumba lainnya masuk ke dalam ruang tamu dan melihat terdakwa FIRMAN RESKI Alias FIRMAN sedang memakai baju

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2021/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam ruang tamu rumahnya selanjutnya saksi SYARIFUDDIN Bin KENTANG, saksi BAHTIAR Bin JAFAR dan anggota opsnal res narkoba Polres Bulukumba bertanya kepada terdakwa FIRMAN RESKI Alias FIRMAN dengan mengatakan “ kenal dengan Sdr. IRFAN Alias IPPANG” kemudian terdakwa menjawab “ kenal “;

- Bahwa setelah itu petugas kepolisian melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap bong beserta kaca pyrex dan 1 (satu) buah sendok shabu, 1 (satu) buah korek api beserta 1 (satu) unit handphone merek Oppo berwarna biru dilantai papan ruang tamu rumah dan 1 (satu) sachet plastic bening yang berisi narkotika jenis shabu dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang sebelumnya terdakwa menyimpannya dibagian bawah bantalan kursi ruang tamu rumah terdakwa FIRMAN RESKI Alias FIRMAN;
- Bahwa pada saat sebelum saksi masuk ke dalam rumah Terdakwa, barang shabu tersebut sempat dibuang saat melihat ada petugas dari Kepolisian.
- Bahwa selain dari 1 (satu) sacset shabu-shabu tersebut saksi menemukan 1 (satu) Hp merek vivo warna hitam yang dipakai komunikasi kepada Terdakwa Firman.
- Bahwa dari keterangan saksi lrfan, shabu tersebut dibeli dengan patungan bersama Terdakwa Firman seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari pengakuan terdakwa shabu tersebut untuk dipakai sendiri dirumahnya;
- Bahwa tidak ada perlawanan terdakwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan kepada Terdakwa tersebut;
- Bahwa dari pengakuanTerdakwa Firman bahwa shabu-shabu tersebut dibeli dari Takalar bernama Wawan seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak masuk target operasi dari satuan Narkotika Polres Bulukumba.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2021/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan yang telah diberikan di dalam BAP di Penyidik Polres Bulukumba;
- Bahwa ada masalah Narkotika jenis shabu-shabu yang dibeli Terdakwa patungan dengan Saksi Irfan Alias Ippang Bin Abd Rasid;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Irfan sejak tahun 2011 yang lalu saat masih sekolah;
- Bahwa kejadian penangkapan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekira jam 15.30 wita di rumah terdakwa FIRMAN RESKI Alias FIRMAN Bin GAFFAR tepatnya di Dusun Arajang Desa Lembanglohe Kec. Kajang Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekitar Pukul : 08.30 Wita Terdakwa bertemu dengan Lelaki Irfan Als Ippang didepan SD tepatnya di Lingkungan Barang, Kelurahan Tanah Jaya, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba lalu Terdakwa mengatakan kepada Lelaki Irfan adakah tambahan disitu kita beli shabu, lalu Lelaki Irfan Alias Ippang Bin Abd Rasyid menjawab ada berapa dan Terdakwa jawab ada Rp.200.000 (duas ratus ribu rupiah) lalu Lelaki Irfan Alias Ippang mengatakan saya juga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) lalu Lelaki Irfan menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa sebanyak Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa setelah itu Lelaki Irfan meninggalkan tempat kemudian Terdakwa menghubungi Lelaki Wawang dengan mengatakan mau pesan barang seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan uang tersebut Terdakwa transfer ke Rekening Wawan dan setelah ditransfer uang lalu barang tersebut ditempel di pinggir Aspal kemudian Terdakwa ambil dan membawa pulang ke rumah untuk dibagi 2 (dua).
- Bahwa Terdakwa Transfer dulu uang kemudian Lel Wawang menelpon Terdakwa dengan mengatakan barang Narkotika jenis shabu-shabu tersebut ditempel di pinggir Aspal yang telah ditentukan oleh Lel Wawang tersebut.
- Bahwa pada waktu Terdakwa datang ambil barang yang ditunjukkan oleh Lel Wawan di pinggir jalan aspal lalu Terdakwa bawa pulang ke rumah untuk dibagi 2 (dua) setelah itu Terdakwa telpon Lelaki Irfan untuk datang mengambil barang Narkotika jenis shabu yang telah dibagi 2 (dua) dan Terdakwa ketemu dengan Lelaki Irfan Als Ippang di depan sekolah SD setelah diserahkan barang tersebut masing-masing pulang ke rumah.

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2021/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi Irfan dan Anggota Opsnal ResNarkoba Polres Bulukumba beserta saksi Irfan mendatangi alamat rumah terdakwa FIRMAN dan sekitar pukul 15.30 Wita saksi Irfan dan anggota opsnal res narkoba Polres Bulukumba lainnya masuk ke dalam ruang tamu dan melihat terdakwa FIRMAN RESKI Alias FIRMAN sedang memakai baju didalam ruang tamu rumahnya selanjutnya saksi SYARIFUDDIN Bin KENTANG, saksi BAHTIAR Bin JAFAR dan anggota opsnal res narkoba Polres Bulukumba bertanya kepada terdakwa FIRMAN RESKI Alias FIRMAN dengan mengatakan “ kenal dengan Sdr. IRFAN Alias IPPANG” kemudian terdakwa menjawab “ kenal “;
- Bahwa setelah itu petugas kepolisian melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap bong beserta kaca pyrex dan 1 (satu) buah sendok shabu, 1 (satu) buah korek api beserta 1 (satu) unit handphone merek Oppo berwarna biru dilantai papan ruang tamu rumah dan 1 (satu) sachet plastic bening yang berisi narkotika jenis shabu dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang sebelumnya terdakwa menyimpannya dibagian bawah bantalan kursi ruang tamu rumah terdakwa FIRMAN RESKI Alias FIRMAN;
- Bahwa yang duluan ditangkap Lelaki Irfan baru Terdakwa ditangkap oleh Polisi.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menguasai/membeli barang Narkotika jenis shabu-shabu tersebut.
- Bahwa Terdakwa baru kali ini membeli Narkotika jenis shabu-shabu kepada Lel Wawan tersebut.
- Bahwa Terdakwa baru kali ini juga membeli narkotika jenis shabu-shabu patungan dengan Lelaki Irfan tersebut.
- Bahwa benar Terdakwa kenal Hp dan shbau tersebut adalah milik Lelaki Irfan Alias Ippang yang dipakai menelpon Terdakwa setelah membagi shabu-shabu yang diambil dari pinggir jalan Aspal tersebut.
- Bahwa Terdakwa memakai narkotika jenis shabu-shabu sejak tahun 2020, sedang yang dibeli patungan dengan Lelaki ini belum sempat dipakai Terdakwa ditangkap oleh Polisi.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Bidang

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2021/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Forensik No. LAB : 1523/NNF/III/2021 hari Senin tanggal 05 April 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Bidang LabFor Polda SulSel, I GEDE SUATHAWAN. S.IK. Kombespol NRP 74090810 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

No. Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0984 gram dengan sisa barang bukti 0,0857 gram diberi nomor barang bukti 3338/2021/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
1 (satu) batang pipet kaca/pireks diberi nomor barang bukti 3339 / 2021 / NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
1 (satu) buah sendok dari pipet plastic bening diberi nomor barang bukti 3340/2021/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
1 (satu) botol plastic berisi urin milik FIRMAN RESKI Alias FIRMAN Bin GAFFAR dengan nomor barang bukti 3341/2021/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

- KESIMPULAN : Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik barang bukti dengan nomor 3338/2021/NNF, 3339/2021/NNF, 3340/2021/ NNF, 3341/2021/NNF seperti tersebut diatas benar mengandung METAMFETAMINA ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2021/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah alat hisap bong beserta kaca pyrex
- 1 (satu) buah sendok shabu
- 1 (satu) buah korek api
- 1 (satu) unit handphone merek Oppo berwarna biru
- 1 (satu) sachet plastic bening yang berisi narkoba jenis shabu

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai hukum acara pidana yang berlaku dan di persidangan telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga dapat diterima dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekira jam 15.30 wita terdakwa FIRMAN RESKI Alias FIRMAN Bin GAFFAR diamankan oleh Petugas Kepolisian Polres Bulukumba bertempat di rumah terdakwa FIRMAN RESKI Alias FIRMAN Bin GAFFAR tepatnya di Dusun Arajang Desa Lembanglohe Kec. Kajang Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan karena ditemukan Narkoba jenis shabu pada Terdakwa;
- Bahwa kejadian bermula pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekitar pukul 08.30 wita saksi Irfan Alias Ippang Bin Abd Rasyid bertemu dengan terdakwa Firman Reski Alias Firman di depan SD di Lingkungan Barang Kulrahan Tanah Jaya Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba lalu terdakwa Firman mengatakan kepada Saksi Irfan “adakah tambahan disitu kita beli shabu” selanjutnya saksi Irfan menjawab “ ada, berapa” selanjutnya terdakwa Firman mengatakan “ada Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) disini” kemudian saksi Irfan menjawab “ saya juga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ”;
- Bahwa setelah itu saksi Irfan menyerahkan uang tunai sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa Firman lalu saksi Irfan pergi meninggalkan terdakwa Firman dan kembali ke rumahnya dan sekitar pukul 12.45 wita Saksi Irfan menghubungi Terdakwa Firman menggunakan telepon untuk bertanya dengan mengatakan “adami saudara?” kemudian terdakwa Firman menjawab “ adami “
- Bahwa selanjutnya saksi Irfan mengatakan “ ketemu dimana saudara “ terdakwa mengatakan “ ketemu depan SD” selanjutnya saksi Irfan menuju ke tempat yang telah ditentukan. Sekitar pukul 13.00 wita saksi Irfan melihat terdakwa datang lalu menyerahkan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi narkoba jenis shabu lalu saksi Irfan setelah itu pergi meninggalkan terdakwa Firman dan bermaksud kembali ke rumahnya;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2021/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 14.00 wita pada saat berada di halaman pekarangan rumah tiba – tiba petugas kepolisian datang kemudian melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) sachet plastic bening yang berisi narkoba jenis shabu yang saksi Irfan pegang dengan menggunakan tangan kirinya. Selanjutnya saksi Irfan diinterogasi secara lisan dimana saksi Irfan mengatakan 1 (satu) sachet plastic bening yang berisi narkoba jenis shabu tersebut diperoleh dari terdakwa FIRMAN RESKI Alias FIRMAN dengan cara patungan masing – masing Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis shabu ;
- Bahwa selanjutnya saksi Irfan dan Anggota Opsnal ResNarkoba Polres Bulukumba beserta saksi Irfan mendatangi alamat rumah terdakwa Firman dan sekitar pukul 15.30 Wita saksi Irfan dan anggota opsnal res narkoba Polres Bulukumba lainnya masuk ke dalam ruang tamu dan melihat terdakwa FIRMAN RESKI Alias FIRMAN sedang memakai baju didalam ruang tamu rumahnya selanjutnya saksi SYARIFUDDIN Bin KENTANG, saksi BAHTIAR Bin JAFAR dan anggota opsnal res narkoba Polres Bulukumba bertanya kepada terdakwa FIRMAN RESKI Alias FIRMAN dengan mengatakan “ kenal dengan Sdr. IRFAN Alias IPPANG” kemudian terdakwa menjawab “ kenal “;
- Bahwa setelah itu petugas kepolisian melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap bong beserta kaca pyrex dan 1 (satu) buah sendok shabu, 1 (satu) buah korek api beserta 1 (satu) unit handphone merek Oppo bewarna biru dilantai papan ruang tamu rumah dan 1 (satu) sachet plastic bening yang berisi narkoba jenis shabu dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang sebelumnya terdakwa menyimpannya dibagian bawah bantalan kursi ruang tamu rumah terdakwa FIRMAN RESKI Alias FIRMAN;
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik No. LAB : 1523/NNF/III/2021 hari Senin tanggal 05 April 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Bidang LabFor Polda SuSel, I GEDE SUATHAWAN. S.IK. Kombespol NRP 74090810 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

No. Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2021/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0984 gram dengan sisa barang bukti 0,0857 gram diberi nomor barang bukti 3338/2021/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
1 (satu) batang pipet kaca/pireks diberi nomor barang bukti 3339 / 2021 / NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
1 (satu) buah sendok dari pipet plastic bening diberi nomor barang bukti 3340/2021/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
1 (satu) botol plastic berisi urin milik FIRMAN RESKI Alias FIRMAN Bin GAFFAR dengan nomor barang bukti 3341/2021/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

- KESIMPULAN : Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik barang bukti dengan nomor 3338/2021/NNF, 3339/2021/NNF, 3340/2021/ NNF, 3341/2021/NNF seperti tersebut diatas benar mengandung METAMFETAMINA ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU. RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri”;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2021/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah menunjuk kepada subyek hukum baik orang perorangan maupun secara berkelompok atau badan hukum, yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas suatu peristiwa tindak pidana;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan, ditemukan fakta bahwa benar orang bernama **FIRMAN RESKI Alias FIRMAN Bin GAFFAR** adalah Terdakwa yang dimaksud dalam perkara ini yang identitasnya telah sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam perkara ini tidak terjadi adanya kesalahan orang (*Error in Persona*).

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Terdakwa menunjukkan baik secara fisik maupun secara kejiwaan adalah sehat sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya selaku subyek hukum. dengan demikian unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi;

Ad.2 Menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan dapat diketahui sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekira jam 15.30 wita terdakwa FIRMAN RESKI Alias FIRMAN Bin GAFFAR diamankan oleh Petugas Kepolisian Polres Bulukumba bertempat di rumah terdakwa FIRMAN RESKI Alias FIRMAN Bin GAFFAR tepatnya di Dusun Arajang Desa Lembanglohe Kec. Kajang Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan karena ditemukan Narkotika jenis shabu pada Terdakwa;
- Bahwa kejadian bermula pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekitar pukul 08.30 wita saksi Irfan Alias Ippang Bin Abd Rasyid bertemu dengan terdakwa Firman Reski Alias Firman di depan SD di Lingkungan Barang Kulrahan Tanah Jaya Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba lalu terdakwa Firman mengatakan kepada Saksi Irfan “adakah tambahan disitu kita beli shabu” selanjutnya saksi Irfan menjawab “ ada, berapa” selanjutnya terdakwa Firman mengatakan “ada Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) disini” kemudian saksi Irfan menjawab “ saya juga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)”;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2021/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu saksi Irfan menyerahkan uang tunai sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa Firman lalu saksi Irfan pergi meninggalkan terdakwa Firman dan kembali ke rumahnya dan sekitar pukul 12.45 wita Saksi Irfan menghubungi Terdakwa Firman menggunakan telepon untuk bertanya dengan mengatakan “adami saudara?” kemudian terdakwa Firman menjawab “ adami “
- Bahwa selanjutnya saksi Irfan mengatakan “ ketemu dimana saudara “ terdakwa mengatakan “ ketemu depan SD” selanjutnya saksi Irfan menuju ke tempat yang telah ditentukan. Sekitar pukul 13.00 wita saksi Irfan melihat terdakwa datang lalu menyerahkan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi narkoba jenis shabu lalu saksi Irfan setelah itu pergi meninggalkan terdakwa Firman dan bermaksud kembali ke rumahnya;
- Bahwa sekitar pukul 14.00 wita pada saat berada di halaman pekarangan rumah tiba – tiba petugas kepolisian datang kemudian melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) sachet plastic bening yang berisi narkoba jenis shabu yang saksi Irfan pegang dengan menggunakan tangan kirinya. Selanjutnya saksi Irfan diinterogasi secara lisan dimana saksi Irfan mengatakan 1 (satu) sachet plastic bening yang berisi narkoba jenis shabu tersebut diperoleh dari terdakwa FIRMAN RESKI Alias FIRMAN dengan cara patungan masing – masing Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis shabu ;
- Bahwa selanjutnya saksi Irfan dan Anggota Opsnal ResNarkoba Polres Bulukumba beserta saksi Irfan mendatangi alamat rumah terdakwa Firman dan sekitar pukul 15.30 Wita saksi Irfan dan anggota opsnal res narkoba Polres Bulukumba lainnya masuk ke dalam ruang tamu dan melihat terdakwa FIRMAN RESKI Alias FIRMAN sedang memakai baju didalam ruang tamu rumahnya selanjutnya saksi SYARIFUDDIN Bin KENTANG, saksi BAHTIAR Bin JAFAR dan anggota opsnal res narkoba Polres Bulukumba bertanya kepada terdakwa FIRMAN RESKI Alias FIRMAN dengan mengatakan “ kenal dengan Sdr. IRFAN Alias IPPANG” kemudian terdakwa menjawab “ kenal “;
- Bahwa setelah itu petugas kepolisian melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap bong beserta kaca pyrex dan 1 (satu) buah sendok shabu, 1 (satu) buah korek api beserta 1 (satu) unit handphone merek Oppo berwarna biru dilantai papan ruang tamu rumah dan 1 (satu) sachet plastic bening yang berisi narkoba jenis shabu dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2021/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sebelumnya terdakwa menyimpannya dibagian bawah bantalan kursi ruang tamu rumah terdakwa FIRMAN RESKI Alias FIRMAN;

- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik No. LAB : 1523/NNF/III/2021 hari Senin tanggal 05 April 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Bidang LabFor Polda SulSel, I GEDE SUATHAWAN. S.IK. Kombespol NRP 74090810 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

No. Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0984 gram dengan sisa barang bukti 0,0857 gram diberi nomor barang bukti 3338/2021/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
1 (satu) batang pipet kaca/pireks diberi nomor barang bukti 3339 / 2021 / NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
1 (satu) buah sendok dari pipet plastic bening diberi nomor barang bukti 3340/2021/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
1 (satu) botol plastic berisi urin milik FIRMAN RESKI Alias FIRMAN Bin GAFFAR dengan nomor barang bukti 3341/2021/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

- KESIMPULAN : Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik barang bukti dengan nomor 3338/2021/NNF, 3339/2021/NNF, 3340/2021/ NNF, 3341/2021/NNF seperti tersebut diatas benar mengandung METAMFETAMINA ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati fakta hukum bahwa barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa yang merupakan milik Terdakwa jumlahnya relatif kecil yaitu berat netto 0,0984 gram serta dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi yaitu Petugas Kepolisian yang melakukan penangkapan dan saksi Irfan yang menerangkan bahwa shabu yang ditemukan tersebut adalah untuk Terdakwa konsumsi sendiri, sehingga Majelis Hakim

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2021/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai penyalahgunaan narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa terbukti sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dengan demikian unsur kedua ini dinyatakan *telah terpenuhi*;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) buah alat hisap bong beserta kaca pyrex
- 1 (satu) buah sendok shabu
- 1 (satu) buah korek api
- 1 (satu) sachet plastic bening yang berisi narkotika jenis shabu

oleh karena telah disalahgunakan dan melanggar hukum maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit handphone merek Oppo bewarna biru oleh karena barang tersebut memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2021/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **FIRMAN RESKI Alias FIRMAN Bin GAFFAR** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana dalam dakwaan ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet plastic bening yang berisi narkotika jenis shabu
 - 1 (satu) buah alat hisap bong beserta kaca pyrex
 - 1 (satu) buah sendok shabu
 - 1 (satu) buah korek apiDirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit handphone merek Oppo berwarna biru
Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, pada hari Kamis, tanggal 15 Juli 2021, oleh ABDUL BASYIR, S.H, M.H, sebagai Hakim Ketua, ANDI MUH AMIN A.R, S.H., dan MUHAMMAD ASNAWI SAID, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh A. M. SULHIDAYAT SYUKRI S.H., Panitera Pengganti

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2021/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Bulukumba, serta dihadiri oleh MUHAMMAD YUSRAN SETIAWAN, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulukumba dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANDI MUH AMIN A.R, S.H.

ABDUL BASYIR, S.H, M.H

MUHAMMAD ASNAWI SAID, S.H.

Panitera Pengganti,

A. M. SULHIDAYAT SYUKRI., SH.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2021/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)